



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memeriksa dan mengadili perkara perdata (cerai gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 September 1971, (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah, Gang Nusantara, RT 19, RW 02, (rumah samping RT 19) Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Khairani, SH Advokat beralamat di jalan Kuin Utara, RT 2, Nomor 32 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 1987, (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah, Gang Nusantara, RT 19, RW 02, (rumah RT 19) Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ritawati, S.Ag dan jainah, S.Ag, S.H. Advokat beralamat di jalan Ratu Zalecha Komplek KH. Dewantara 9, RT 20, Nomor 46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2020,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tertanggal 8 Desember 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 28 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm dengan tanda terima pada tanggal 4 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ini rumah tangga pemohon banding (Pembanding) dengan Termohon banding (Terbanding) baik-baik saja, seringkali ibu asuh Termohon banding (Terbanding) ikut campur dalam urusan rumah tangga membuat Pemohon banding (Pembanding) dengan Termohon banding (Terbanding) sering bertengkar;
2. Bahwa dalam fakta persidangan Termohon banding (Terbanding) yang dulu disebut Penggugat terungkap tidak bisa membuktikan seluruh dalil dalam gugatannya dari Pemohon banding (Pembanding) yang dulunya Tergugat tidak memberikan Nafkah sampai kekerasan yang mana di dalilkan oleh Termohon banding (Terbanding) yang dulunya Penggugat;
3. Bahwa dalam persidangan terungkap Termohon banding (Terbanding) pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak ke 2 (dua) yang bernama Muhammad Amin bin Muhlis alias Muchlis lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 2012, sampai sekarang Pemohon banding tidak pernah bertemu dengan anaknya;
4. Bahwa dalam persidangan terungkap Termohon banding/Terbanding (dulunya) Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang mana dalam point ke 4 (empat) dan ke 5 (lima), bahwa Pemohon banding/Pembanding (dulunya Tergugat) sering memukul bahkan sampai mengancam dengan senjata tajam. Hali itu tidak bisa di buktikan sama sekali oleh Termohon banding/Terbanding (dulunya Penggugat) dari alat bukti yang dihadirkan sampai saksi semua itu Cuma kebohongan Termohon banding (dulunya Penggugat);
5. Bahwa dalam pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur mengenai pembuktian yang isinya setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada satu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan;

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon banding/Pembanding (dulunya Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 08 Desember 2020 M;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon/Terbanding (dulunya Penggugat);

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 5 Januari 2021, yang isi kontra memori bandingnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin, tanggal 08 Desember 2020, dalam perkara perdata No. 1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm, adalah sudah tepat dan benar baik menurut hukum perdata materiil maupun hukum perdata formal;
2. Bahwa apabila mencermati dalam pertimbangan hukumnya, dasarnya sudah jelas dan lengkap sebagai alasan untuk bercerai, karena dari awal persidangan Majelis Hakim sudah melaksanakan prosedurnya dengan benar yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding diberikat waktu untuk mediasi sebelum berlanjut kepersidangan berikutnya dan setiap kali persidangan dilaksanakan Majelis Hakim selalu menawarkan supaya

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai, tidak jadi bercerai, tetapi Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai. Begitu pula sudah jelas diuraikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak bisa diteruskan. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Tersebut sudah tepat dan benar karena bersesuaian dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang termuat dalam putusan dan ada relevansinya dengan perkara ini, maka beralasan hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan untuk menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 1 dan 3 adalah, kalau rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja tidak mungkin Terbanding meninggalkan rumah/Pembanding. Dan sudah Terbanding jawab dalam reflik serta bukti saksi, Ibu Asuh Terbanding tidak [pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, sebagai orang tua hanya memberikan nasehat kepada Pembanding dan Terbanding apabila terjadi pertengkaran. Disini Pembanding mengakui sering bertengkar antara Pembanding dengan Terbanding, Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak keberatan Tergugat/Pembanding;

4. Bahwa menanggapi keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2, 4, 5 dan 6 adalah, apa yang Terbanding dalilkan dalam gugatan sudah Terbanding buktikan dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi Terbanding. Memang Terbanding tidak melakukan visum untuk membuktikan perbuatan Pembanding, sebab kalau Terbanding sampai melakukan visum berarti Terbanding harus melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pembanding, tetapi hal demikian tidak Terbanding lakukan karena mengingat Pembanding adalah ayah dari anak-anak dan Terbanding masih menjaga harkat dan martabat Pembanding;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tidak dapat dibina kembali karena antara kami tidak ada lagi saling memahami kekurangan masing-masing, selama ini yang merasakan berumah tangga adalah Penggugat/Terbanding sendiri bukan orang lain. Semua ini sudah Penggugat/Terbanding jelaskan di dalam gugatan. Reflik dan kesimpulan, jadi keputusan cerai dari Majelis Hakim Hakim sudah tepat dan benar, karena Terbanding sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pembanding;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak seluruh keberatan Pembanding;
2. Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tanggal 08 Desember 2020, Nomor:1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Kepada kuasa pembanding yang disampaikan oleh jurusita Pengganti tanggal 4 Januari 2021 dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada kuasa Terbanding, maka berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 7 Januari 2021, kuasa Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sedangkan Kuasa Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), walaupun kepadanya telah dikirimkan Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 4 Januari 2021, maka dibuatkan surat keterangan tidak melaksanakan inzage Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Bjm oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin H. Abang Muhammad Hasbi, SH pada tanggal 18 Januari 2021;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/170/Hk.05/1/2021 tanggal 26 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama Banjarmasin yang memutus perkaranya vide pasal 199 dan 202 RBg, jis pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, a quo sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini *incasu* permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara Banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada pokoknya sependapat dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Agama Banjarmasin dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini, akan tetapi walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukumnya sebagai penyempurnaan dan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama telah ditemukan fakta bahwa berdasar dalil Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding rumah tangga mereka mulai goyah dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, mempunyai sifat gampang emosi sehingga masalah kecil dalam rumah tangga menjadi besar, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, hingga mengakibatkan anggota badan Penggugat luka lebam-lebam sehingga membuat Penggugat merasa takut berumah tangga dengan Tergugat, dan setiap kali perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dengan mengancam Penggugat dan menodongkan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding membantah seluruh dalil gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi seluruh bantahan tersebut tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti oleh Tergugat/Pemanding, maka seluruh bantahan tersebut harus dikesampingkan terkecuali yang diakui dan tidak dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat/Pemanding selama berumah tangga dengan Penggugat/Terbanding, ia bekerja sebagai pengincer atau membagikan ikan kepada pelanggan dalil Penggugat/Terbanding sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi pada hal ia telah memberikan uang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak merinci berapa kebutuhan yang semestinya harus dicukupi oleh Tergugat/Pemanding,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian dalil Penggugat/Terbanding penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Tergugat mendalilkan ketidak rukunan rumah tangganya disebabkan karena seringnya ibu asuh Termohon Banding (Terbanding) ikut campur dalam urusan rumah tangga membuat Pemohon banding (Pembanding) dengan Termohon banding (Terbanding) sering bertengkar, dari pernyataan Pembanding/Tergugat tersebut membuktikan adanya pengakuan perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak antara Tergugat/Pembanding dengan Pennggugat/Terbanding, yang jelas salah atau benar tindakan orang tua angkat Penggugat/Terbanding didalam mengamankan rumah tangga mereka, maka tidaklah pantas dijadikan penyebab rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis atau bertengkar dan berpisah antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam sengketa rumah tangga Tergugat/Pembanding mengakui dan membenarkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disaksikan oleh Siti Fatimah binti Anang Nasrun (ibu angkat) yang melihat langsung Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar di ruang tamu dan Tergugat/Pembanding mengancam Penggugat/Terbanding dengan pisau atau setiap kali terjadi masalah dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding selalu mengancam dengan pisau;

Menimbang, bahwa saksi Neneng Nudianik binti Sarmidi pernah mendengar Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar di dalam kamar, kemudian pintu kamar terbuka dan keluar Penggugat/ Terbanding dengan luka memer pada bagian muka, sehingga akibat kejadian yang selalu berulang menyebabkan antara mereka berdua tidak mungkin lagi bisa hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut diatas membuktikan benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga walaupun tidak sesering apa yang terjadi seperti dasar gugatan dan sulit dibuktikan, karena

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah sangat wajar dan cenderung lebih mengetahui permasalahan sengketa rumah tangga karena hubungan keluarga dan kedekatan emosional. Pandangan ini sesuai dengan Undang-Undang memberikan ruang untuk membuktikan sengketa rumah tangga justru kepada keluarga *incasu* ibu angkat Penggugat/Terbanding dan saudara sepupu Penggugat Neneng Nurdianik binti Sarmidi (vide pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975), dan berdasar pada pasal 1908 KUH Perdata Hakim bibas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan, atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi lain dan dianggap mendukung dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut, disamping Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat/Pembanding juga terbukti Tergugat/Pembanding mempunyai sifat gampang emosi, masalah kecil menjadi besar sehingga Penggugat/Terbanding sering dipukul oleh Tergugat/Pembanding dan menderita anggota badan luka lebam sehingga merasa takut membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari rangkaian analisa *a quo*, dihubungkan dengan keterangan orang tua angkat yang didudukan sebagai saksi Penggugat/Terbanding dengan kesaksian satu (1) orang saksi, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan Hakim Majelis Tingkat Pertama, dan kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUH Perdata "*terjadinya saling persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, barulah keterangan itu sah sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskrahcht)*" sehingga merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil/alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang gampang emosi. Sehingga

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan tersebut menjadikan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, didalam membina rumah tangga ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan bathin antara pasangan suami isteri, keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah ketimbang aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai komplementer. Aspek bathiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, diantaranya rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Apabila antara suami isteri sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut diatas, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya bathiniyah;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, ditemukan fakta konkret sebagai fakta hukum tentang tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, *in casu* perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah sebagai alasan perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" hal 115 yang menyatakan;

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين و مُهما تكن اسباب هذا النزاع
خطيرة او نافعة فإن من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (barat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat ahli Hukum Islam (Fuqaha) Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah juz II halaman 188 yang diambil alih oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan thalaq ba’in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang walaupun tidak seluruhnya dalil Penggugat/Terbanding terbukti, melainkan hanya yang dapat dibuktikan atau terbukti menurut Undang-Undang serta berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta-fakta yang ditemukan *a quo*, sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan “Menguatkan Putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama *a quo*”, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tertanggal 08 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany, .M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I. dan Drs. H. Aridi, S.H, M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 26 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Murijati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SAIFUL FADHLANI GHANY, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL, M.H.I.

Drs. H. ARIDI, S.H, M.Si.

PANITERA PENGANTI

Ttd.4

H. MURIJATI, S.H.

✍

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp131.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 18 Pebruari 2021

Untuk Salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)